

ABSTRAK

Ledakan kasus kilang minyak Montara yang terjadi pada tanggal 21 Agustus 2009 sudah mencemari lingkungan laut Timor Indonesia, atas pencemaran yang terjadi Australia sebagai negara pemberi izin usaha kepada PTTEP Australasia dan Thailand sebagai negara pemilik PTTEP harus bertanggung jawab untuk memulihkan lingkungan laut Timor Indonesia yang sudah tercemar oleh minyak dari kilang minyak Montara. Pertanggungjawaban dan kewajiban ganti rugi dengan UNCLOS 1982 kepada Australia dan Thailand, serta pertanggungjawaban melalui hukum nasional kepada pihak PTTEP Australasia dengan Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tujuan penelitian dengan yuridis normatif, guna mencari tahu pertanggungjawaban melalui hukum internasional dan hukum nasional dengan menggunakan perundang-undangan dan konvensi internasional. Manfaat penelitian diharapkan mampu memberi tambahan materi untuk perkembangan kasus ledakan kilang minyak Montara. Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan komparatif. Adapun sumber bahan hukum penelitian ini yakni bahan hukum primer, sekunder, dengan menggunakan teknik studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum.

Penelitian ini menghasilkan gagasan, bahwa pertanggungjawaban serta kewajiban dalam ganti rugi dari negara-negara bersangkutan untuk memulihkan lingkungan laut, dan tertuang dalam Pasal 235 UNCLOS 1982. Pada Pasal 235 ayat (3) UNCLOS 1982, dijelaskan bahwa negara-negara yang bersangkutan harus bekerjasama agar mampu melaksanakan tanggung jawab serta kewajiban ganti rugi, dengan penaksiran mengenai kompensasi atas pencemaran lingkungan laut. Dan pertanggungjawaban kepada PTTEP Australasia melalui gugatan perdata, dengan Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 106 Undang-Undang No 32 tahun 2009.

Kata Kunci : Ganti rugi, Montara, Pertanggungjawaban.

ABSTRACT

The explosion of the Montara oil refinery case that occurred on August 21, 2009 has polluted the marine environment of Indonesian Timor, for the pollution that occurred Australia as a business licensing country to PTTEP Australasia and Thailand as the owner of PTTEP must be responsible for restoring the marine environment of Indonesian Timor that has been polluted by oil from the Montara oil refinery. Liability and indemnity obligations with UNCLOS 1982 to Australia and Thailand, as well as liability through national law to PTTEP Australasia with Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and management.

The purpose of research with normative jurisprudence, in order to find accountability through international law and national law by using legislation and international conventions. The benefits of the research are expected to provide additional material for the development of the Montara oil refinery explosion case. The type of research used in this thesis uses normative research methods, with an approach to legislation, case approach, and comparative approach. The sources of legal materials of this research are primary and secondary legal materials, using library study techniques to collect legal materials.

This research resulted in the idea of the responsibility and obligation in compensation from the countries concerned to restore the marine environment, and contained in Article 235 UNCLOS 1982. In Article 235 paragraph (3) of UNCLOS 1982, it is explained that the countries concerned must cooperate in order to be able to carry out their responsibilities and obligations for compensation, with an assessment of compensation for pollution of the marine environment. And liability to PTTEP Australasia through a civil lawsuit, under Article 99 paragraph (1) and Article 106 of Law No. 32 of 2009.

Keywords: Montara, responsibilities, compensation.